



## **GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH  
GUBERNUR JAWA TENGAH  
DENGAN  
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**Nomor : 120/40 TAHUN 2017**

**Nomor : 135/Bawaslu-Prov.JT/HK.02.00/VII/2017**

**TENTANG  
PELAKSANAAN DANA HIBAH PENGAWASAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
TAHUN 2018**

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh Belas Yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. H. Ganjar Pranowo, SH, M.IP : Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 9 Semarang, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagai Pemberi Hibah selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
  
- II. Juhanah, S.Pd.I, M.Si : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jl. Papandayan Selatan No. 1 Semarang, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 62 /BA/Bawaslu Prov. JT/TU.03/IV/2017 tanggal 10 April 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH, sebagai Penerima Hibah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5246);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018;
- b. Hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukkan untuk membiayai pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

### Pasal 1

#### JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp. 293.921.660.000,-
- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017, Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018.

### Pasal 2

#### PENGGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dalam Pasal 1, hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga berakhirnya proses pengawasan pemilihan.
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Rencana Kerja Anggaran (RKA) / Rencana Anggaran Biaya (RAB) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah berdasarkan tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran perjanjian ini.

### Pasal 3

#### HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dari PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA wajib menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
- (3) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan atas dana hibah yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (5) PIHAK KESATU berhak melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan dana hibah.
- (6) PIHAK KESATU berhak menerima laporan penggunaan dan pemanfaatan hibah
- (7) PIHAK KESATU wajib melakukan penyerahan dana hibah setelah penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah dilakukan.

#### Pasal 4

#### MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Penyerahan hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah sudah dilakukan.
- (2) Pencairan hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap pencairan, sebagai berikut :
  - a. Tahap I dibebankan pada APBD 2017 sebesar Rp. 50.000.000.000,-
  - b. Tahap II dibebankan pada APBD Perubahan 2017 sebesar Rp. 17.687.308.000,-
  - c. Tahap III dibebankan pada APBD 2018 sebesar Rp. 226.234.352.000,-
- (3) Proses pencairan dana hibah dimulai setelah PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan kepada PIHAK KESATU.
- (4) Penyerahan hibah uang dilakukan melalui transfer rekening kepada PIHAK KEDUA setelah penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah.
- (5) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Rekening Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

#### Pasal 5

#### PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari dana Hibah Daerah.

- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat Laporan penggunaan uang hibah dan menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 kepada PIHAK KESATU.

#### Pasal 6

#### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian hibah ini berlaku terhitung mulai penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah sampai dengan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.
- (2) Pihak yang berniat untuk mengubah Perjanjian Hibah Daerah ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Hibah Daerah ini berakhir.

#### Pasal 7

#### KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar (force majeure) termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, hujan badai, wabah dan bencana lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (force majeure).
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

## Pasal 8

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Provinsi Jawa Tengah.

## Pasal 9

### LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) / Rencana Anggaran Biaya (RAB) selain kebutuhan barang dan jasa yang telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 0176/K.Bawaslu/PR.03.00/IV/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0107/ K.Bawaslu/ PR.03.00/IV/2017 Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sepanjang kebutuhan barang dan jasa tersebut diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya atau dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.
- (2) Dalam penyimpanan dana hibah oleh PIHAK KEDUA terdapat bunga jasa giro, maka PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke kas daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 masih terdapat sisa dana hibah pada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke kas daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11

PENUTUP


Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Juhanah, S.Pd.I, M.Si

PIHAK KESATU



H. Ganjar Pranowo, SH, M.IP



- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 masih terdapat sisa dana hibah pada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke kas daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PERUBAHAN (ADDENDUM)


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Juhanah, S.Pd.I, M.Si

PIHAK KESATU

H. Ganjar Pranowo, SH, M.IP